

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN (GERAKAN ANTI MERARIK KODEQ) GAMAK DALAM UPAYAN MENEKAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

I Made Bramantya Purana

NPP. 27.1255

*Asdaf Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Program Studi Studi Kebijakan Publik*

Email: puranabramantya@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Success in suppressing the rate of population growth caused by the high rate of early marriage in West Lombok Regency, has made West Lombok Regency an advanced district in excellent population management and made West Lombok Regency an example for other districts. **Purpose:** The purpose of this study is to analyze and describe the implementation of the GAMAK program in suppressing early marriage in Kediri District. **Method:** This study uses qualitative research methods with an inductive approach and analysis of implementation according to Syaokani's Theory. The data collection technique is done by interview, observation, and documentation. **Result:** The findings obtained by the authors in this study are that the implementation of GAMAK in Kediri District has been carried out well, seen from the low number of early marriages. **Conclusion:** The implementation of the GAMAK program has been carried out in accordance with applicable regulations and the programs that have been launched. With the regulations governing early marriage, it is hoped that it can reduce the population growth rate and most importantly violence against children and women.

Keywords: Implementation, Regent's regulation, Early Marriage

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Keberhasilan dalam menekan laju pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat, menjadikan Kabupaten Lombok Barat sebagai kabupaten maju dalam penataan penduduk yang sangat baik dan menjadikan Kabupaten Lombok Barat sebagai contoh untuk kabupaten lainnya. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi program GAMAK dalam menekan pernikahan dini di Kecamatan Kediri. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif dan analisis terhadap implementasi menurut Teori Syaokani. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan implementasi GAMAK di Kecamatan Kediri telah terlaksana dengan baik, dilihat dari sedikitnya angka pernikahan usia dini. **Kesimpulan:** Implementasi Program GAMAK telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan program-program yang dicanangkan. Dengan adanya peraturan yang mengatur tentang Pernikahan dini diharapkan dapat menekan angka Pertumbuhan penduduk dan paling terpenting kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Kata kunci: Implementasi, Peraturan Bupati, Pernikahan Dini

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut (Rosdiana, 2018:10) Merariq dalam bahasa Sasak merupakan kata kerja yang secara umum diartikan sebagai suatu tindakan sebelum pernikahan dengan melarikan gadis (calon istri) sebagai tahap awal dari lepasnya si gadis dari pengawasan orang tua atau walinya dan sekaligus dijadikan sebagai prosesi awal pernikahannya. Penafsiran terhadap Merariq berbeda-beda, ada yang mengartikannya sebagai pelarian (dengan seizin suami istri), ada pula yang mengartikan pencurian, dan dalam bahasa Sasak disebut mencuri seorang gadis dari pengawasan orang tuanya juga.

Menurut (Octaviani, 2020:18), pernikahan dini juga menjadi salah satu penyebab banyak muncul kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Lombok Barat dikarenakan belum siap mental dan jiwanya kedua belah pihak dalam menghadapi masalah dalam keluarga dimana orang tua butuh pelampiasan dalam menghadapi satu sama lain. Banyak anak yang menjadi korban atas masalah orang tuanya sehingga banyak pasangan suami istri yang memilih untuk berpisah daripada memperjuangkan kehidupan rumah tangganya, yang paling berdampak dalam hal ini adalah sang buah hati yang harus mengorbankan masa kecil nya dengan penuh ketergantungan.

Tingkat pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh tingginya angka pernikahan usia dini dapat diminimalisir dan diperlambat dilihat dari data diatas bahwa adanya perubahan sekalipun angkanya masih relatif tinggi selama 3 tahun terakhir. Laju pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh tingginya angka pernikahan dini di Lombok Barat dalam satu tahun terakhir mengalami penurunan dengan keberhasilan pemerintah menggunakan berbagai intervensi program pemerintah dan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Lombok Barat. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus berupaya untuk dapat meminimalisir jumlah pertumbuhan penduduk dengan cara menekan kasus pernikahan dini di seluruh Kecamatan Lombok Barat dan salah satunya adalah Kecamatan Kediri yang mengalami penurunan pertumbuhan penduduk.

Keberhasilan dalam menekan laju pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat, menjadikan Kabupaten Lombok Barat sebagai kabupaten maju dalam penataan penduduk yang sangat baik dan menjadikan Kabupaten Lombok Barat sebagai contoh untuk kabupaten lainnya. Pengimplementasian program Gerakan Anti Merariq Kodeq (GAMAK) memiliki tantangan dalam mengedukasi masyarakat serta merubah pola pikir masyarakat Sasak tentang bahayanya pernikahan di usia dini di Kabupaten Lombok Barat berdasarkan dispensasi nikah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 angka pernikahan anak di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 135 kasus atau 13 kasus lebih rendah dibanding Kabupaten Lombok Tengah yang memiliki 148 kasus. Maka dari itu, penulis memilih melaksanakan penelitian di Kabupaten Lombok Barat dengan meneliti Kecamatan Kediri sebagai salah satu contoh nyata berhasilnya pelaksanaan program (Gerakan Anti Merariq Kodeq) GAMAK dan disamping itu Kecamatan Kediri dipilih sebagai tempat didirikannya Kantor Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak bagi seluruh Kabupaten Lombok Barat

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Keberhasilan dalam menekan laju pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat, menjadikan Kabupaten Lombok Barat sebagai kabupaten maju dalam penataan penduduk yang sangat baik dan menjadikan Kabupaten Lombok Barat sebagai contoh untuk kabupaten lainnya (Khalid, 2019:21). Pengimplementasian program Gerakan Anti Merariq Kodeq (GAMAK) memiliki tantangan dalam mengedukasi masyarakat serta merubah pola pikir masyarakat sasak tentang bahayanya pernikahan di usia dini di Kabupaten

Lombok Barat berdasarkan dispensasi nikah kanwil Kementrian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 angka pernikahan anak di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 135 kasus atau 13 14 kasus lebih rendah dibanding Kabupaten Lombok Tengah yang memiliki 148 kasus. Maka dari itu, penulis memilih melaksanakan penelitian di Kecamatan Kediri sebagai contoh nyata masih dilaksanakannya program GAMAK dalam menekan praktik merariq dengan mengangkat judul “Implementasi Kebijakan GAMAK (Gerakan Anti Merarik Kodeq) Dalam Upaya Menekan Kasus Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Pada penulisan proposal skripsi ini, penulis mengkaji dan menggali informasi dari peneliti yang telah melakukan penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan dan acuan, agar dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan yang sudah ada pada penelitian sebelumnya, selain itu, penulis juga menggali informasi dari beberapa literatur dan skripsi dalam rangka mendapatkan teori yang berkaitan dengan judul yang penulis gunakan sebagai landasan teori. Berikut beberapa literatur dan skripsi yang (Firdauzi Nurzula, Siti Rahmatia, Institut Agama Islam Nurul Hakim, 2021) Pengaruh Merariq Kodeq Terhadap Keharmonisan Keluarga Studi Kasus Dusun Griya Utara, Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, yaitu untuk menampilkan hasil temuan dari jumlah penelitian di lapangan yang sudah diuji validitas datanya dengan menggunakan rumus person. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah keharmonisan keluarga dapat terpengaruh akibat dari praktik merariq kodeq di Kabupaten Lombok Barat. Bentuk pengaruhnya seperti mental yang masih belum siap, kawin cerai, anak-anak tidak terurus dan terpaksa harus putus sekolah sampai dengan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan gangguan kesehatan terhadap perempuan serta anak. Hasilnya, fenomena merarik kodeq signifikan $0,01 < 0,05$ dari keharmonisan keluarga yang berarti merariq kodeq menjadi faktor utama. Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan dimana terjadinya merariq kodeq yang terjadi di Dusun Geria Utara disebabkan karena pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga mengakibatkan pasangan muda hamil diluar nikah dan perkawinan yang terjadi tidak berjalan dengan baik. Perbedaan pada skripsi tulisan Fidauzi dan Siti ini melakukan penelitian dengan fokus pada pengaruh merariq kodeq terhadap keharmonisan keluarga dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif berbeda dengan penulis yang menggunakan metode kualitatif. Persamaan penulis dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian di lakukan di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian Ania Novita Universitas Muhammadiyah Mataram (2018) berjudul Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui Pencegahan Pernikahan Dini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang memfokuskan kepada aspek tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah peran pemerintah daerah penting untuk menekan pertumbuhan penduduk dan bagaimana pemda membuat kebijakan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peran pemerintah daerah dilaksanakan melalui dua peran yaitu peran sebagai regulator yaitu menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan serta peran sebagai katalisator yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program Gawe Bajang Bercerite dan program Gamak (Gerakan Anti Merarik Kodeq). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah dimana peneliti sebelumnya lebih fokus kepada peran pemerintah dalam menekan pertumbuhan penduduk sedangkan penulis lebih fokus terhadap implementasi dari kebijakan program GAMAK. Persamaan peneliti sama-sama melakukan penelitian di Kabupaten Lombok Barat dan juga menggunakan metode penelitian kuantitatif. Annisa Rizky Amalia Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tradisi

Perkawinan Merariq Suku Sasak Di Lombok. Penelitian yuridis empiris sebagai penelitian hukum yang digunakan. Adapun jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah kegiatan merariq sudah menjadi hal yang lumrah di Lombok ini sangat dekat dengan budaya dan bagaimana bisa munculnya adat merariq di Lombok khususnya bagaimana integrasi antar tradisi bisa menciptakan suatu tradisi yang baru. Hasil yang didapat penulis adalah dari maraknya kekurangan sistem merariq terdapat alternatif penyelesaian berupa pelaksanaan musyawarah antara perwakilan pihak mempelai laki-laki dengan keluarga calon mempelai wanita yang disebut dengan selabar untuk menyepakati pembayaran ajikrame dan pisuke guna menuju keuntungan masing-masing pihak. Perbedaan penelitian sebelumnya adalah objek kajiannya adalah tradisi merariq dalam perspektif islam dengan subjek penelitiannya adalah seluruh masyarakat suku Sasak di Lombok, serta melakukan penelitian tidak terfokus terhadap satu kecamatan atau kabupaten. Persamaan penulis dengan peneliti sebelumnya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Rosdiana, Arman, Andi Muh, Multazam Praktik Merariq Pada Masyarakat Sasak Di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis informasi secara mendalam mengenai adat merariq. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah apakah merariq sebenarnya hanyalah formalitas atau tidak dikarenakan masih banyak yang melakukan praktik tersebut karena ada beberapa kasus kedua calon mempelai sudah sama-sama mengetahui bahwa mereka akan melakukan pelarian. Bahkan sebenarnya pihak orang tua si gadis mengetahui bahwa putrinya dibawa lari. Hasil penelitian dalam hal ini, masyarakat Sasak dimaknai sebagai ajang di mana anak perempuan dilepaskan dari kuasa orang tua dengan atau tanpa persetujuan wali atau orang tuanya. Kebanyakan orang berpendapat bahwa Merariq sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis informasi secara rinci mengenai adat dan tradisi merariq. Jenis penelitian yang digunakan dalam menggali data adalah kualitatif deskriptif, sedangkan penulis bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi dari program GAMAK dapat mempengaruhi pernikahan dini. Persamaannya penulis sama-sama memiliki Kabupaten Lombok Barat sebagai lokasi penelitian dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Baiq Yuni Hamidiyanti, Syajaratuddur Faiqah, Ati Sulanty, Ristrini Intervensi Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Pada Tradisi Menikah Suku Sasak Dalam Rangka Menurunkan Kejadian Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Lombok Barat. Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan Jenis penelitian quasi experiment, dengan rancangan pretest posttest design. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah intervensi tokoh adat dan tokoh agama pada tradisi menikah suku Sasak mampu meningkatkan pengetahuan remaja terhadap dampak pernikahan usia dini. Intervensi tokoh adat dan tokoh agama pada tradisi menikah suku Sasak mampu mengubah sikap yang lebih positif yaitu setuju menunda usia pernikahan. Hasil dari penelitian adalah terjadinya peningkatan pengetahuan remaja terhadap dampak pernikahan dini dan perubahan sikap remaja ke arah yang lebih baik terhadap penundaan pernikahan usia dini. Terbentuk aturan (awekawek) Jika remaja tersebut menikah di bawah usia 20 tahun, ia akan membayar denda, yang merupakan kebiasaan menurut hukum setempat. Ada seorang wanita muda yang ingin menunda pernikahannya sampai dia berusia di atas 20 tahun. Perlu campur tangan orang tua dalam mengedukasi dan memberika pemahaman kepada anak muda. Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan Baiq Yuni adalah memiliki fokus terhadap intervensi dari tokoh adat dan agama pada tradisi merariq dengan teknik pengumpulan data purposive sampling. Persamaan adalah peneliti sama-sama memilih wilayah di Kabupaten Lombok Barat sebagai lokasi penelitian dan penulis sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data purposive sampling.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni untuk mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi dari program GAMAK dapat mempengaruhi pernikahan dini, melakukan penelitian dengan fokus pada pengaruh merariq kodeq terhadap keharmonisan keluarga dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif berbeda dengan penulis yang menggunakan metode kualitatif yang mana berbeda dengan penelitian Ania Novita, Annisa Rizky, dan Rosdiana dkk. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Syaukani.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi program GAMAK dalam menekan pernikahan dini di Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Deirdre D. Johnston and Scott W. Vanderstoep dalam (Fauziana, 2017:60) mengemukakan bahwa pendekatan penelitian ada dua jenis yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif berarti informasi atau data disajikan dalam bentuk angka-angka, sedangkan pendekatan kualitatif berkaitan dengan informasi atau data yang disajikan dalam bentuk data. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti dalam mengumpulkan data harus berinteraksi langsung dengan orang-orang yang ada di lokasi penelitian

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 28 orang informan. Adapun analisisnya menggunakan teori implementasi yang digagas oleh Syaukani.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Program Gerakan Anti Merariq Kodeq di Kecamatan Kediri

Sebelum melaksanakan program, Dinas DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat akan memberikan penyuluhan, sosialisasi dan pembinaan terlebih dahulu, dan program-program yang sejenis, ini merupakan program tahunan yang wajib dilaksanakan. Berdasarkan pada grant teori syaukani yang menjadi teori pendukung untuk menjawab rumusan permasalahan penelitian dalam implementasi kebijakan program Gerakan Anti Merariq Kodeq ini memiliki beberapa rangkaian yaitu persiapan seperangkat aturan lanjutan, menentukan sumber daya dan menghantarkan kebijakan ke masyarakat telah terlaksana dengan baik maka semua kegiatan dan proses dalam pelaksanaannya berjalan dengan semestinya

3.1.1 Persiapan Seperangkat Peraturan Lanjutan

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pihak terkait dan hasil pengamatan penulis selama melaksanakan penelitian di Dinas DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat yaitu keseriusan yang dilakukan oleh dinas DP2KBP3A sudah cukup baik ditandai dengan dibentuknya UPT PPA sebagai langkah awal Pemerintah Kabupaten Lombok Barat ingin mengurangi pernikahan dini yang mana juga bagian dari program GAMAK, namun dari pengamatan penulis dan didukung juga oleh pendapat Camat Kediri Hermansyah, S.pd bahwa: “di lapangan kurangnya bantuan atau dukungan dari masyarakat itu sendiri. Masih banyak masyarakat yang belum mengerti bahaya dari pernikahan dini

serta masih tertanam mindset di masyarakat jikalau anak cepat menikah maka beban orang tua akan berkurang”. Dari pernyataan di atas dapat kita simpulkan bahwa persiapan perangkat aturan lanjutan sudah di siapkan dengan baik oleh Dinas DP2KBP3A tapi belum mendapatkan dukungan penuh dikarenakan masyarakat masih awam tentang pelaksanaan program GAMAK. Tetapi disisi lain kebijakan tersebut sudah disosialisasikan kepada instansi lain yang terlibat, sehingga perlu adanya sosialisasi lagi kepada masyarakat.

3.1.2 Menyiapkan Sumber Daya

Dapat disimpulkan bahwa menyiapkan sumber tidak hanya tentang fasilitas dan prasarana saja tetapi dengan sumber daya manusia yang ada yang mana dalam pelaksanaan program GAMAK berasal dari pegawai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak itu sendiri dan sarana prasarana pendukung kelancaran kegiatan tersebut berbeda dengan program yang dilaksanakan oleh Dinas DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat yang dalam kegiatannya melibatkan pihak lain sebagai pelatih. Namun dari keseluruhan program GAMAK, demi kelancaran setiap kegiatannya Dinas DP2KBP3A juga bermitra dengan pemerintahan kecamatan, desa dan kepolisian resort. Adakalanya juga melibatkan tokoh agama dan relawan sebagai tempat untuk menyalurkan tenaga kerja yang telah dilatih oleh Dinas DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat.

3.1.3 Menghantarkan Kebijakan ke Masyarakat

Dapat disimpulkan bahwa Dinas DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat terutama bagian program GAMAK mencari solusi dalam mengatasi kendala yang dihadapi seperti pendekatan kepada kepala keluarga maupun tokoh agama guna membantu Dinas DP2KBP3A dalam mensosialisasikan bahaya nya pernikahan dini kepada masyarakat. Namun program ini dinilai hanya bersifat sebagai gerakan parsial, belum terorganisir dengan rapi dan terstruktur, sehingga secara indikator, belum dapat diukur keberhasilannya. Sehingga angka perkawinan anak masih cukup tinggi. Program ini terfokus dalam pemenuhan akses pendidikan, layanan kesehatan reproduksi, perlindungan dan pemberdayaan ekonomi remaja.

3.2. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi

Pada setiap proses implementasi suatu peraturan atau kebijakan pasti terdapat hambatan-hambatan yang dapat menjadi faktor tidak berjalannya suatu kebijakan dengan baik. Adapun kendala/hambatan yang dihadapi dalam implementasi program Gerakan Anti Merariq Kodeq (GAMAK) dalam menekan kasus pernikahan dini adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pendidikan dan edukasi terhadap masyarakat khususnya orang tua dimana beberapa pihak orang tua masih memiliki pola pikir dimana jika anak sudah menikah maka dia bukan lagi tanggung jawab orang tua melainkan tanggung jawab calon suami. Namun tidak semua dari kalangan masyarakat memiliki pola pikir seperti ini. Kejadian seperti ini jika terus terjadi maka tidak akan merubah keadaan tingginya angka pernikahan dini, hal ini disebabkan oleh masih adanya sifat menggampangkan dan meremehkan dari kalangan remaja dan orang tua dalam menerima edukasi bahaya nya pernikahan dini.
2. Terbatasnya jumlah Anggaran APBDes dalam mendukung program GAMAK dikarenakan APBDes adalah sumber dana terbesar bagi menjalankan program ini yang dimana jumlah kasus seringkali tidak sebanding dengan anggaran yang ada. Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan pelaksanaan dan penanggulangan program yang diberikan dalam 1 tahun tidak merata, sehingga banyak masyarakat yang beranggapan bahwa program ini sia-sia dilakukan walaupun sudah memiliki dampak yang cukup besar dalam menurunkan pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat

3. Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai. Pembinaan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi bagi tim fasilitator sebagai kunci utama dalam menjalankan program GAMAK ini dikarenakan kasus pernikahan dini ini tidak bisa diprediksi terjadinya kapan dan dimana terkadang terjadi di daerah terpencil sehingga membutuhkan sarana dan tenaga yang ekstra untuk menjangkaunya. Sarana dan prasarana yang terbatas, terutama ruang keterampilan/aula, ruang kerja, peralatan keterampilan.
4. Masih banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa merariq kodeq adalah hal yang lumrah sehingga pelaporan terkait merariq kodeq ini terhambat, baik itu dikarenakan keluarga menganggap itu adalah aib yang harus ditutupi ataupun si Anak sudah terlanjur hamil besar di usia muda.

3.3. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan

Dihadapkan dengan berbagai hambatan dalam implementasi program Gerakan Anti Merariq Kodeq dalam upaya menekan kasus pernikahan dini di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, Dinas DP2KBP3A melakukan beberapa upaya untuk menangani hambatan tersebut supaya seluruh kegiatan bisa terlaksana dengan baik yaitu meliputi:

1. Menurut Kepala Dinas DP2KBP3A Bapak Ramdan Hariyanto di kantornya mengatakan bahwa “Dalam rangka menangani masyarakat terkhususnya golongan orang tua yang masih memiliki pola pikir kuno yang menganggap pernikahan dini adalah suatu hal yang wajar”. Dinas DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat akan melakukan penyuluhan mengenai pengertian dan dampak dari pernikahan dini, namun dalam melaksanakan penyuluhan ini seringkali dana yang telah diberikan pemerintah tidak sesuai dengan dana yang diterima oleh desa dan tim fasilitator GAMAK. Untuk itu Dinas DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat memberikan arahan bagi mereka yang menyalahgunakan bantuan yang diberikan serta menindak tegas apabila terdapat keganjilan atau ketidaksesuaian anggaran yang seharusnya. Tindakan ini bertujuan untuk menggertak agar mereka tidak melakukan kesalahan tersebut karena sia-sia saja pemerintah mengupayakan bantuan jika bantuan tersebut disalahgunakan. Disamping itu Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan selaku penanggung jawab dari gerakan GAMAK ini telah mengupayakan penyaluran dana yang merata dan mengawasi jalannya anggaran.
2. Berdasarkan wawancara dengan kepala UPT PPA Ibu Haji Nap menyatakan bahwa “Dalam beberapa kasus keberhasilan pemulihan psikologis anak yang dilaporkan akan melakukan pernikahan dini, saat pemulangan kembali ke rumah malah mendapat cibiran atau ejekan yang tidak sepatutnya dari teman maupun keluarga. Hal ini tentu saja menjadi pemicu kembalinya keinginan untuk melakukan pernikahan dini serta mengganggu kembali mental yang telah dipulihkan. Untuk itu demi menghindari kasus serupa, Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak bersama dengan Fasilitator kegiatan GAMAK memberikan penyuluhan untuk keluarga serta orang-orang sekitar sebelum si anak di pulangkan. Penyuluhan itu memuat tentang kegiatan-kegiatan positif yang dapat dilakukan si Anak setelah pulang serta penekanan pada orang tua untuk tidak mendorong si anak untuk kembali melakukan upaya pernikahan dini.
3. Sumber Daya Manusia serta fasilitas yang kurang memadai adalah hal yang penting untuk di tingkatkan dalam upaya GAMAK ini. Fasilitator kegiatan GAMAK dengan cepat tanggap terus mencari relawan serta trobosan-trobosan baru yang lebih efektif. Seperti halnya dipasangnya papan iklan mengenai dampak-dampak dari pernikahan dini serta terus

mengajak sekolah serta masyarakat berpengaruh untuk menyalurkan informasi-informasi baik secara daring maupun secara langsung.

4. Adanya kasus pernikahan dini yang tidak dilaporkan kepada fasilitator GAMAK dengan alasan untuk menutupi aib. Untuk penanganan hambatan ini Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak membentuk Forum Anak Desa. Dimana Forum Anak Desa ini bertugas mengawasi dan melaporkan apabila terdapat kecurigaan/masalah/ hal-hal terkait tentang pernikahan dini di masing-masing desa. Tentu saja hal ini sangat membantu untuk memperluas jangkauan pelaporan terkait pernikahan dini tau Merariq Kodeq itu sendiri.
5. Kerap kali ditemukan kasus pernikahan dini yang tidak dilaporkan akibat si Anak terlanjur hamil besar di usia muda. Hal ini tentu saja sangat disayangkan oleh fasilitator GAMAK karena dianggap lengah dalam pengawasan. Namun sebagai Unit yang melindungi Perempuan dan Anak fasilitator GAMAK menyediakan Posyandu Keluarga bagi anak-anak atau pasangan muda yan terlanjur hail besar agar dapat secara gratis melakukan pengecekan kesehatan ibu dan bayi.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Program GAMAK memberikan banyak dampak positif di berbagai lapisan masyarakat dalam rangka menekan pertumbuhan pernikahan anak usia dini di Kecamatan Kediri. Layaknya program lainnya, program GAMAK ini juga masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah Hambatan-hambatan yang ada selama proses kegiatan implementasi berupa pola pikir dan sifat meremehkan masyarakat akan bahayanya pernikahan dini, terbatasnya anggaran dibandingkan dengan banyaknya kasus, sumber daya manusia meliputi tim fasilitator dan relawan serta sarana prasarana yang kurang memadai umumnya layaknya temuan Hamidayanti, dkk. Adanya program ini juga diharapkan secara jangka panjang mampu mencerdaskan masyarakat kampung, menekan pertumbuhan pernikahan dini bagi anak-anak di Kabupaten Lombok Barat.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Secara garis besar implementasi kebijakan Program Gerakan Anti Merariq Kodeq oleh Dinas DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat yang dimulai dari persiapan seperangkat aturan lanjutan, menentukan sumber daya dan menghantarkan kebijakan ke masyarakat telah terlaksana dengan baik, semua kegiatan dan proses dalam pelaksanaannya berjalan semestinya dan bantuan yang dianggarkan dapat disalurkan dengan tepat sasaran. Program ini mendapatkan dukungan dari seluruh Kepala Desa dan Camat di Kabupaten Lombok Barat terkhususnya Kecamatan Kediri dengan ikut serta dalam menyampaikan informasi tentang bahayanya pernikahan dini bagi remaja maupun info tentang program GAMAK dari Dinas DP2KBP3A kepada masyarakat. Hambatan-hambatan yang ada selama proses kegiatan implementasi berupa pola pikir dan sifat meremehkan masyarakat akan bahayanya pernikahan dini, terbatasnya anggaran dibandingkan dengan banyaknya kasus, sumber daya manusia meliputi tim fasilitator dan relawan serta sarana prasarana yang kurang memadai umumnya berasal dari pemerintah daerah itu sendiri dan terbatasnya anggaran yang didapatkan dari pemerintah daerah. Namun pihak Dinas DP2KBP3A baik itu Kabupaten Lombok Barat maupun Kecamatan Kediri mampu untuk menangani hambatan tersebut sehingga kegiatan tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang timbul pada proses implementasi dengan memberikan rehabilitasi dan pengawasan ketat pada masyarakat khususnya kalangan orang tua dan remaja sebagai kunci utama, menyasiasi minimnya anggaran dan memaksimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada, Dinas DP2KBP3A dan UPT PPA

telah mengupayakan semaksimal mungkin untuk meminimalisir dampak dari hambatan tersebut. Penulis menyimpulkan apa yang telah diupayakan oleh Dinas DP2KBP3A dalam mengatasi hambatan yang ada sudah cukup. karena sangat sulit membuka pola pikir masyarakat yang berpendapat bahwa jikalau menikahkan anak bajang nyam maka dapat mengurangi beban keluarga dalam mengasuh anak yang mana sering berdampak ke berbagai aspek seperti kemiskinan, anak terlantar, kekerasan rumah tangga, perceraian dan masalah kesehatan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kelurahan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Syaukani.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program GAMAK di Kabupaten Lombok Barat untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas DP2KBP3A beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- AMALIA, A. R. (2017a). *Tradisi PERKAWINAN MERARIQ SUKU SASAK DI LOMBOK: Studi Kasus Integrasi Agama Dengan Budaya Masyarakat Tradisional.*
- AMALIA, A. R. (2017b). *Tradisi PERKAWINAN MERARIQ SUKU SASAK DI LOMBOK: Studi Kasus Integrasi Agama Dengan Budaya Masyarakat Tradisional.*
- Fauziana. (2017). *Kepemimpinan Efektif Kepala Sekolah Di Taman Kanak-Kanak Assalam.1 Sukarame Bandar Lampung.*
- Kusumawati, Y. (2017a). Dilema Dualisme Hukum Kasus Merariq Kodeq Suku Sasak. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, 1, 45.*
- Kusumawati, Y. (2017b). Dilema Dualisme Hukum Kasus Merariq Kodeq Suku Sasak. *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, 1, 37.*
- Octaviani, F. (2020). *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia.* 18.
- Rosdiana,A. (2018). *Praktik “Merariq pada Masyarakat Sasak di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.”*
- Widyaningsih, N. P. (2021a). *Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.*
- Widyaningsih, N. P. (2021b). *Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.*